

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA HASIL TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Delik.

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strabaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Didalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno ada macam – macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah :<sup>3</sup>

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commiccionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lainitu mengenai cara

---

<sup>2</sup>Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.12.

<sup>3</sup>Moeljatno, Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993, hlm.24.

- yang khas dalam dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang di larang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang di maksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Soerjono soekanto mengutip pendapat Herman Manheim tentang istilah kejahatan sebagai berikut :<sup>4</sup>

“Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitan nya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan disuatu Negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu”

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.27.

Menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Thorten Stellin tentang pengertian kejahatan adalah :<sup>5</sup>

“Pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norms*) yang tidak harus terkandung didalam hukum pidana”

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukan nya.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya.

Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mulyana.W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994, hlm.21.

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan;
- 2) Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memtuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
- 3) Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surut);
- 4) Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat merugikan;
- 5) Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditujukan terlebih dahulu;
- 6) Harus ada keterpaduan / terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan;
- 7) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
- 8) Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Hal

---

<sup>6</sup>Mulyana. W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.4.

ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>7</sup>

“Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi ( kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya)”.

Menurut Teguh Prasetyo, untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti :<sup>8</sup>

1) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku; keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku;

---

<sup>7</sup>Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm.76.

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.50.

c. Kausalitas; hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melakat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalam nya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Menurut Moeljatno, unsur ini terdiri dari :<sup>9</sup>

- a. Kesengajaan (*Dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*Voormemen*)
- d. Maksud (*Oogmerk*)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

### C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pancasila yang didalamnya mempunyai berbagai macam makna dan isi mengemukakan bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.117.

akan terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi.

Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk dapat merealisasikan gagasan ini. Di Negara lain seperti di Inggris pemerintah nya bercita-cita untuk mewujudkan *affluent society*, masyarakat yang serba kecukupan, masyarakat yang serba melimpah ruah dengan keperluan hidup, diterapkan pendekatan *security welfare state*. Setiap warga Negara harus ikut dalam program asuransi, yang akan menjamin kelangsungan hidupnya. Bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan landasan untuk mencapai hal tersebut, diantaranya terdapat dalam Pasal 33 dan 34 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

### **Pasal 33**

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### **Pasal 34**

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara;
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian mencuri adalah datang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya. Sedangkan arti pencurian adalah proses cara perbuatan.

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian, Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.10.

“yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Apabila dirinci rumusan itu sendiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Disebutkan oleh Tien S. Hulukati dalam bukunya *Delik-delik Khusus*, bahwa unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Objektif :

(1). Mengambil

(2). Barang

---

<sup>11</sup>Tien S. Hulukati, *Delik-delik Khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jilid 1*, 2009, hlm.23.

(3). Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2. Subjektif :

- (1). Dengan maksud.
- (2). Untuk memiliki.
- (3). Secara melawan hukum.

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

A. Unsur-unsur objektif berupa :

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

## 2. Unsur barang

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-beda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian dari benda bergerak.

## 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya, kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

B. Unsur-unsur subjektif berupa :

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alias oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencurian, baik unsur Objektif atau unsur Subjektif, selanjutnya dibahas mengenai teori-teori yang mengerucut.

Menurut Yesmil Anwar mengenai kejahatan dan masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

“kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan didalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan

---

<sup>12</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.57.

proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Kejahatan dapat dikatakan hidup dan berkembang didalam masyarakat”

Terdapat adagium yang berbunyi *ibi ius ibi societas* bahwa hukum selalu bersangkut paut dengan masyarakat. Sama halnya dengan kejahatan, kejahatan pun hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Hukum mengatur tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, didalam nya terdapat pengertian mengenai pencurian. Banyak factor yang mempengaruhi hal itu terjadi diantaranya, Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Biologis, Faktor Psikologis.

P.A.F Lamintang menyatakan dalam bukunya “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*” dalam suatu tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXXI dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan menurut Satochid Kartanegara :<sup>13</sup>

“tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan”

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana pemudahan, tindak pidana penadahan ini merupakan ujung dari tindak pidana pencurian.

---

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.362.

Chairul Huda mengatakan manusia tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila manusia tidak melakukan perbuatan pidana :<sup>14</sup>

“Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Apabila pelaku telah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana, maka pelaku tersebut dapat dipidana atau dihukum sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang berarti setiap perbuatan pidana dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.”

Seseorang dapat dihukum bila telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, besar kecil hukumannya sesuai dengan kesalahan yang telah ia diperbuat.

#### **D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu :<sup>15</sup>

##### 1. Barangsiapa (Subyek Hukum)

Yang termasuk barangsiapa disini adalah subyek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah “segala sesuatu yang

---

<sup>14</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.19

<sup>15</sup>S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Urainnya*, Alumni Aheam Peteheam, Jakarta, 1983, hlm.362.

dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang. Jadi, manusia atau orang merupakan subyek hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum ialah mereka yang melakukan suatu tindak pidana baik dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dalam Passal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) macam, yakni :<sup>16</sup>

a) Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang

---

<sup>16</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.376.

yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

“*Turut melakukan*” diartikan disini ialah “*melakukan bersama-sama*”. Dalam tindak ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

d) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan hasutannya harus memakai dari salah satu cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit

harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

2. Pengambilan atau pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, Perbuatan mengambil

Yang dimaksud dengan mengambil dalam Pasal 362 KUHP ialah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain”. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan melakukan percobaan pencurian. Mengambil saat ini mengalami perluasan dimana perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan, tetapi mengalihkan dan memindahkan barang dengan berbagai cara.

3. Yang diambil harus sesuatu barang

Yang dimaksud dengan barang pada tindak pidana ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai

ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya untuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termaksud) misalnya uang, baju dan sebagainya. Daya listrik dan gas termasuk kedalam barang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

#### **E. Pengertian Curanmor**

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”<sup>17</sup>. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

---

<sup>17</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.478.

lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan.

Kejahatan curanmor yang ini merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat didalam setiap minggu nya ada saja masyarakat yang melapor ke kepolisian yang melapor telah kehilangan kendaraan khususnya kendaraan roda dua, karena kendaraan roda dua sangat mudah untuk dijual kembalinya dikarenakan si pencuri sudah bekerja sama dengan penadahan sebagai pemudah dari tindak pidana pencurian.

#### **F. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggung jawab kan tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lain nya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan nya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga juga dijatuhkan pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman yang dijatuhkan nya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah Revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usiatertentu dapat membedakan dan memisahkan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>18</sup>

Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan

---

<sup>18</sup>Hendra, *Kesalahan dan pertanggungjawabannya*, <http://hendrakhanne.blogspot.com/2013/04/kesalahan-schuld-dan.html>. Diakses pada 23 Mei 2016, pukul 21.00 WIB.

hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup>

Konsep Rancangan KUHP baru tahun 2015, didalam pasal 36 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

Selain itu terdapat penerapan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*. Dimana didalam prinsip pertanggungjawaban biasanya dikenal dengan *strict liability* atau *absolute liability*. Ungkapan atau frase *absolute liability* pertama kalinya digunakan oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability* dikemukakan untuk pertama kalinya oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.

Menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat,

---

<sup>19</sup>Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm.75.

*strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat nya dipidana nya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan nya. Pada hakikat nya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup> Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan : “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

---

<sup>20</sup>Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm.71.

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”<sup>21</sup>.

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*<sup>22</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm.74.

<sup>22</sup>Roscoe Pound, “*Introduction To The Philosophy Of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya atau terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>23</sup>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>24</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>25</sup>

Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur Objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum

---

<sup>23</sup>S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta 1996, hlm.245.

<sup>24</sup>Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.75

<sup>25</sup>Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.31.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nya, jadi harus ada unsur Subjektif.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh seseorang yang telah melanggar suatu aturan harus dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka : setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan Hart, juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. Dikatakan nya, *“primary laws setting standards for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken”*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>H.L.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1961, hlm.7 dikutip dari Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.18.

Menurut Simons, “*strafrechtelijke toerekening*” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai pengertian nya yang paling umum dan sesuai dengan pengertian nya menurut hukum yang berlaku di Negara kita mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan karena terdapat schuld pada diri seseorang.<sup>27</sup>

Perkataan *schuld* sebagaimana yang dimaksud diatas, menurut Simons tidaklah dapat disamakan dengan *opzet* atau *culpa* akan tetapi sebagai dasar dari pertanggungjawaban menurut hukum pidana, *schuld* tersebut haruslah diartikan sebagai “keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan arti dari tindakan nya, hingga karena keadaan seperti itu tindakan nya itu dapat dipersalahkan pada dirinya. Dengan perkataan lain “*toerekeningsvatbaarheid*” itu dapat juga diartikan sebagai “*vatbaarheid voor schuld*” atau dapat dipersalahkan.

#### **G. Pengertian Kesalahan**

Perkataan kesalahan merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda yakni “*schuld*”. Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>27</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm.379.

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki 2 (dua) segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin si pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang yang gila yang telah melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu.

Pertama-tama secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan, dengan kata lain istilah kelalaian digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kelalaian, ketika melakukan tindak pidana. Terakhir dalam lapangan hukum acara pidana berkaitan dengan asas 'praduga tidak bersalah' kelalaian diartikan sebagai 'telah melakukan' tindak pidana.<sup>28</sup>

Semua pengertian tersebut pada umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian salah satu tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan pada

---

<sup>28</sup>Van Bemmelen dalam bukunya Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.72`

umumnya dipandang sebagai unsur subjek tindak pidana. Von Liszt dan Fletcher, mengatakan :<sup>29</sup>

Von Liszt mengatakan, kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat, sedangkan Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan kesalahan :<sup>30</sup>

Kesalahan adalah dapat dicegahnya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan dipandang ada sekalipun tidak tampak bentuknya, hal ini juga membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas hakim. Hal tersebut menyebabkan dalam mempertimbangkan kesalahan pembuat untuk menentukan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang ditentukan dipertanggungjawabkan secara 'strict', hakim cukup mempertimbangkan apakah keseluruhan unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pertimbangan ini cukup mengantarkan bahwa pembuatnya telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tanpa perlu mempertimbangkan apakah ada unsur-

---

<sup>29</sup>Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hlm.53.

<sup>30</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1998, hlm.77.

unsurpertanggungjawaban pidana nya, pembuat telah dapat dipertanggungjawab kan.

Rommelink mengatakan, “pencelaan atas kesalahan (*schuldverwijt*) selalu ditujukan pada manusia dan arena itu sifat nya sangat personal”<sup>31</sup>

Dengan demikian, jika ‘kesalahan’ adalah ‘dapat’ dipertanggungjawabkan dalam hukum maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada diri pembuat. Baik pada subjek hukum manusia maupun pada korporasi nilai patut tidak nya dijatuhi pidana terletak pada adanya kesalahan. Hal ini berarti makna asas ‘tidak pidana tanpa kesalahan’ adalah ‘tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’.

## **H. Pengertian Mata Pencaharian**

Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena tanpa pekerjaan kita akan mengalami kesulitan dalam hidup kita. Manusia memiliki akal dan kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan kita dapat mengembangkan kemampuan, memperbaiki, membuat sesuatu atau memilih pekerjaan yang kita inginkan. Memilih pekerjaan yang kita

---

<sup>31</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-undang Huukum Pidana Indonesia*, ter. Tristam P. Moeliono, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm.48.

inginkan adalah penting sekali sebab bila salah memilih pekerjaan, dikarenakan kita tidak akan senang apabila mengerjakan pekerjaan itu.

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan.

Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian pokok di sini adalah sebagai bakul. Mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian di luar mata pencaharian pokok. Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Mata Pencaharian berarti, pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan (sumbu atau pokok), pekerjaan/pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. “Dengan kata lain mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan, dan menjadi pokok penghidupan baginya”.

Mata pencaharian dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Kehidupan penduduk dapat dibedakan menjadi dua corak yakni corak kehidupan tradisional (sederhana) dan corak kehidupan modern (kompleks). Sebagai contoh di Indonesia, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan peternakan juga perikanan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam biasanya mencakup sektor di bidang jasa, perindustrian, transportasi dan pariwisata.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><http://arianiun14m.blogspot.co.id/2014/08/sistem-teknologi-dan-mata-pencaharian.html>, diakses pada hari jumat 27 Mei 2016, pukul 20.30 Wib.